

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank

a. Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 “perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber utama dana bank dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Akan tetapi, dalam penyaluran dana bank tidak hanya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat, namun juga bank harus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut A. Abdurrachman (1993) dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menyatakan perbankan adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagaipenyimpanan

benda-benda berharga. Serta dapat membiayai usaha perusahaan-perusahaan dll.

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa dari bank lainnya (kasmir, sebagaimana yang dikutip oleh Bella Puspita, 2012).

Dalam dunia perbankan berdasarkan jenisnya bank dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional mempunyai pengertian yang sama seperti yang telah disampaikan oleh para ahli. Bank syariah mempunyai pengertian dan tugas yang sama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali namun untuk bank syariah cara pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip islam.

Dalam memperoleh keuntungan jika pada bank konvensional menggunakan bunga yang telah ditetapkan oleh pihak bank, maka berbeda dengan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau sesuai akad yang disepakati. Adapun pilihan akad yang dapat digunakan dalam perbankan syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyetaan modal (*musharakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

b. Fungsi Bank

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut : (Siamat, 2005:276)

- 1) Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- 2) Menciptakan uang
- 3) Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat
- 4) Menawarkan jasa-jasa keuangan lain

Latumaerisa (2014) menjelaskan mengenai fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi/ fungsi-fungsi tersebut antara lain :

a. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank karena adanya kepercayaan. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada debitur karena adanya unsur kepercayaan.

b. Agent of development

Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana agar masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barangataupun jasa. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. Agent Of Service

Bank memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa pengiriman, jasa penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2. Bank Syariah dan Bank Konvensional

a. Bank Umum Syariah

Menurut UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah di Bab 1 ayat 7 menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

syari'ah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah.

Pada dasarnya, produk perbankan syariah bersifat universal, tidak hanya aja dikhususkan pada suatu kelompok masyarakat tertentu, melainkan operasi bank syariah ini didasarkan pada syariah islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah Rasul.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar penentuan imbalan yang akan diterima atas pembiayaan yang diberikan atau pemberian atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang akan diinginkan akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip syariah.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam berbentuk tabungan maupun investasi sangat berbeda dengan bank konvensional. Dimana tabungan bank syariah memiliki konsep titipan yang mana dapat diambil sewaktu-waktu dan tidak mendapatkan tambahan bunga, tambahan jumlah dana yang dititipkan dapat terjadi dan bersifat bonus serta waktunya tidak tetap. Bonus terjadi ketika bank mendapat keuntungan dari dana titipan yang dikelola untuk diinvestasikan pada pembiayaan produktif, jumlah tidak tetap dan bank juga tidak harus selalu memberikan bonus.

Pada penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan yang dimaksud adalah menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberadaan perbankan syariah dikatakan baru benar-benar muncul pada dekade 1990-an yang diawali dengan disahkannya UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998). Para pengamat, sistem syariah dapat diyakini akan mampu menjadi sistem alternative untuk mengembalikan perekonomian Indonesia, sampai saat ini masih belum benar-benar pulih dari krisis yang berkepanjangan. Keyakinan tersebut terbukti ketika akhir dekade 1990-an Indonesia dilanda krisis moneter yang melumpuhkan system perbankan Indonesia dimana bank-bank konvensional banyak mengalami kerugian. Sebaliknya, dalam kurun waktu yang sama, bank-bank syariah tetap bertahan dan usahanya tidak terlalu banyak berpengaruh oleh krisis moneter.

Perbankan syariah telah lama dikembangkan di beberapa negara, antara lain: *Faisal Islamic Bank* dan *Islamic International Bank Of Invesment and Development* (Mesir), *Dubai Islamic Bank*, *Jordan Islamic Bank*, *Bahrain Islamic Bank* (Siamat, 2005:408). Jumlah bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah semakin banyak, baik bank umum syariah, bank umum

konvensional yang membuka cabang syariah, maupun BPR syariah semakin bertambah dan juga semakin sejalan dengan meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat produk perbankan syariah.

b. Bank Umum Konvensional

Bank Umum Konvensional adalah bank yang menggunakan metode penerapan bunga sebagai harta dalam produk tabungan, giro, deposito, dan kredit berdasar tingkat suku bunga (Kasmir, 2012:24). Dalam Perbankan Indonesia 2016 mendefinisikan bank konvensional adalah bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan jenisnya yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional adalah Bank yang menyediakan segala jenis jasa perbankan termasuk jasa lalu lintas pembayaran dengan menerapkan bunga sebagai dasar harga.

Dalam sistem yang diterapkan dalam perbankan konvensional, yaitu pemilik dana berkeinginan untuk mendapatkan imbalan serupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan untuk kepentingan pemegang saham adalah salah satu dapat penyebaran yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga

pinjaman (optimalkan perbedaan suku bunga). Disisi lain pihak kepentingan debitur adalah memperoleh tingkat bunga yang sangat rendah dengan biaya yang sangat murah. Dari kepentingan tiga diatas akhirnya menimbulkan pertentangan yang sulit dijadikan harmonis. Bank konvensional juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara saja, tidak boleh ada ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank, Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan bertolak belakang dengan keuntungan yang diinginkan masing-masing pihak tanpa harus dirasa rugi sedikitpun.

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank umum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan lainnya yang mengikuti syariah islam.

b. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank konvensional, dimana bank ini menghimpun dana dan menyalurkan dananya dengan menggunakan imbalan berupa presentase dari dana tersebut atau yang biasa disebut dengan

bunga untuk suatu periode tertentu. Biasanya bunga tersebut sudah disepakati diawal kontrak.

Hal mendasar yang membedakan antar lembaga keuangan konvensional dengan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profil and loss sharing*). Bank syariah tidak menggunakan bunga untuk mendapatkan pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga adalah riba yang diharamkan. Sementara lembaga konvensional tidak akan memperhatikan hal-hal seperti ini. Perbedaan ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Bank Syariah	Bank Konvensional
a. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil	a. Berdasarkan tujuan membungakan uang.
b. Menggunakan prinsip jual-beli	b. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang.
c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
d. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	d. Investasi yang halal maupun yang haram.
e. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah	e. Tidak mengenal Dewan sejenis itu.

Sumber : Bambang Rustam (2013)

4. Analisis Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan bank adalah kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Dari laporan ini akan dibaca sebagaimana kondisi bank yang sesungguhnya. Termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki.

Hasil laporan keuangan memberikan informasi mengenai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kelemahan ini, juga membantu manajemen untuk bisa mengevaluasi kelemahan tersebut. Kekuatan perusahaan juga harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen bank selama dalam satu periode. Dalam laporan keuangan keuangan adanya informasi mengenai jumlah kekayaan (assets) dan jenis-jenis kekayaan yang dimiliki (disisi aktiva). Kemudian akan terlihat kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang serta ekuitas (modal sendiri) yang dimilikinya.

Laporan keuangan bank adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkementingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan yang rasional.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu laporan yang meringkas seluruh transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang pada dasarnya

terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal serta hasil usaha pada periode tertentu. Dan laporan keuangan dapat digunakan untuk pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan.

b. Jenis-jenis Laporan Keuangan Bank Syariah

Berdasarkan PSAK No.101, laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Arus Kas
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
- 6) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil
- 7) Laporan Sumber dan Pengguna Dana Zakat
- 8) Laporan Sumber dan Pengguna Dana Kebajikan
- 9) Catatan Atas Laporan Keuangan

Neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi yang terikat dikelola oleh Bank untuk pemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah hmuqayyadah* atau agen investasi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana dengan menggunakan dasar kas (*cash basic*).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penggunaan zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank sebagai agen investasi berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengembalian atau menanggung resiko investasi. Bank

mendapatkan imbalan jasa (fee) atas penyaluran dana tersebut. Sisa dana yang belum tersalurkan dicatat dalam perkiraan kewajiban segera.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Secara umum tujuan laporan keuangan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan jenis-jenis aktiva yang dimiliki.
- 2) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban dan jenis-jenis kewajiban baik jangka pendek (lancer) maupun jangka panjang.
- 3) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah modal dan jenis-jenis modal bank pada waktu tertentu.
- 4) Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber pendapatan bank tersebut.
- 5) Memberikan informasi keuangan tentang jumlah-jumlah biaya yang dikeluarkan berikut jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- 6) Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank.
- 7) Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan.

d. Peran Laporan Keuangan

Perusahaan harus mempunyai laporan keuangan yang baik dan rapi agar lebih mudah mengelola keuangan bisnis. Usaha atau apapun itu yang berhubungan dengan uang pasti membutuhkan laporan agar dapat memantau berapa banyak pengeluaran dan berapa banyak pemasukan dalam transaksi. Nantinya laporan keuangan ini adalah produk akhir dari proses akuntansi secara keseluruhan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap uang yang dikelola.

Ketiadaan laporan keuangan akan menghambat usaha karena sulit mengetahui pertumbuhan dari waktu ke waktu. Apabila ada kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan berdampak luas atas semua hal yang terkait didalamnya karena tidak bisa diteliti letak kesalahan yang terjadi. Tanpa laporan keuangan juga akan menyebabkan kehilangan modal, investor dan kreditur yang bersedia memberi pinjaman, serta menyebabkan tidak ada kerjasama dengan perusahaan lain karena kerugian terhadap kinerja perusahaan tanpa *financial report*.

Peran laporan ini yang lainnya adalah sebagai sumber informasi tentang kondisi finansial suatu perusahaan sebagai pedoman apabila akan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Kreditur akan melihat laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu menilai kelayakan dan kemampuan perusahaan dalam

membayar utang. Laporan yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan akan menjadi pedoman untuk menolak atau menyetujui pinjaman yang diajukan karena kreditur harus yakin bahwa uang yang dipinjamkan berpotensi untuk dibayarkan kembali pada jatuh tempo yang telah ditentukan.

5. Laporan Tahunan Bank Umum

Laporan Tahunan adalah laporan lengkap yang disusun berdasarkan kinerja dari perusahaan dalam setahun. Cakupan laporan ini adalah membahas tentang informasi dari perusahaan yang bersangkutan mengenai kepemilikan, pengelolaan, perkembangan, dari perusahaan, strategi dan kebijakan perusahaan, serta laporan yang berisikan struktur organisasi, aktifitas terkait perusahaan, bagaimana teknologi yang diterapkan oleh perusahaan, dan segala jenis produk berupa barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan finansial akhir tahun bank yang disusun berdasarkan akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan Keuangan Tahunan meliputi Laporan Keuangan Individu Bank dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang terdiri dari:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Arus Kas

- e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi
- f. Laporan Keuangan Perusahaan induk
- g. Informasi lain

Laporan ini bersifat wajib untuk dibuat dalam satu tahun dan dipublikasikan minimal setahun sesudah buku tahunan terakhir dan harus diserahkan kepada : BI, YLKI, asosiasi daripada tiap-tiap bank yang ada di Indonesia, IBI, Lembaga Penelitian yang meneliti di bidang ekonomi dan finansial, majalah ekonomi dan keuangan (minimal 6 bulan dari masa berlaku buku terakhir). (Siamat, 2005:368)

6. Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah gambaran dari kondisi keuangan, pengelolaan, dan kegiatan operasional perbankan. Sesuai dengan (Damayanti dan Herizon, 2014). Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk hasil dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional perbankan dan mampu memenuhi semua kewajiban dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perbankan.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran system pembayaran serta dapat dijalankan fungsi-fungsi tersebut dan diharapkan juga dapat

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Ikatan Bank Indonesia (IBI) menyatakan penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas realitas dari faktor-faktor penilaian, serta pengaruh dari faktor lain seperti industri perbankan dan kondisi perekonomian. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/01/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) bahwa Tingkat Kesehatan Bank (TKB) adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap bank dan risiko baik risiko konvensional maupun risiko penerapan prinsip syariah biasa disebut *Risk Based Ranking*. Dapat disimpulkan Penilaian Kesehatan Bank adalah suatu kegiatan penilaian terhadap aspek aspek perbankan yang meliputi aspek risiko, kondisi internal serta kondisi perekonomian yang dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan/atau kualitatif yang mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas realistik dari faktor-faktor penilaian.

Risk Based Bank Rating (RBBR) atau yang sering disebut RGEC (*Risk, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) di

Indonesia telah digunakan sejak 2012 dengan didasarkan pada PBI No. 13/01/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas perbankan mengeluarkan peraturan No. 8/POJK 03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dasar menjadi pembentukan sebuah aturan atau prosedur penilaian tingkat kesehatan bank baik untuk bank umum, bank umum syariah. Maupun unit usaha syariah adalah sebagai berikut (IBI,2016):

- a. Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa dan aktiva perbankan berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.
- b. Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk self assessment secara berkala terhadap tingkat

kesehatannya mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif.

- c. Pengawas akan melakukan evaluasi; menilai tingkat kesehatan bank; dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.
- d. Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan secara konsolidasian bagi bank yang memiliki anak usaha.
- e. Dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penerapan peringkat setiap faktor penilaian dan penerapan peringkat komposit, serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit mengacu pada mekanisme penerapan dan pengkategorian peringkat baik secara individual.

Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan kesehatan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/ 23/ DPNP sebagai berikut :

- a. Untuk predikat Tingkat kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
- b. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
- c. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3).

- d. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
- e. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

7. Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank

Dalam sejarah perbankan di Indonesia terdapat,beberapa metode-metode penilaian kesehatan bank diantaranya CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*), CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*) dan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*).


Metode CAMEL pertama kali diperkenalkan sejak dikeluarkannya pada bulan Februari 1991 mengenai sifat-sifat kehati-hatian bank. Metode CAMEL dikeluarkan sebagai dampak kebijakan 27 Oktober 1988. Dalam metode CAMEL unsur-unsur unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain : *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity*.

CAMEL berkembang menjadi CAMELS pertama kali pada 1 Januari 1997 di Amerika. CAMELS berkembang di Indonesia pada akhir tahun 1997 dampak dari krisis ekonomi dan moneter. Analisis CAMELS digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis

CAMELS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam metode CAMELS unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antar lain : *Capital, Asset Quality, Management, Liquidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*.

Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 13/I/PBI/2011 dan SE BI No. 13/24/DPNP yang telah berlaku per januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC.

Dalam metode RGEC unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain: *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*.



Sumber: Bank Indonesia (BI)

Gambar 2.1.
Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank

8. Metode RGEC

RGEC merupakan metode penilaian kesehatan bank yang digunakan oleh Bank Indonesia sejak awal Januari 2012 untuk mengganti metode yang lama yaitu CAMELS. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib dan harus melakukan penilaian kesehatan secara individual atau konsolidasi dengan melakukan metode RGEC. Faktor-faktor penilaian kesehatan sebagai berikut : Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*). Alasan utamanya diganti peraturan tersebut karena komponen RGEC dinilai lebih kompleks dalam menilai sebuah kesehatan bank. Pasal 6 ayat (1) bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor RGEC. Pengertian komponen RGEC sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian yang telah ditetapkan ada delapan bagian yaitu penilaian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan

risiko reputasi. Namun peneliti ini hanya akan mengukur profil risiko menggunakan dua indikator ; risiko kredit dengan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan menggunakan rumus LDR, untuk mewakili dari profil risiko karena 2 jenis risiko ini diakses dengan mudah, sedangkan keenam risiko yang lain tidak bisa digunakan kerana minimnya ketersediaan data. Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *risk profile* masing-masing dibahas dalam perhitungan adalah sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Debitur sudah seharusnya memikirkan kemampuan untuk membayar kembali atas pinjamannya, karena apabila tidak dapat membayar kembali pinjaman yang sudah diperoleh, maka resiko yang bisa terjadi bisa sangat bermasalah. Ditambah dengan apa yang sudah dipahami benar oleh debitur adalah, kredit yang diberikan suatu bank harus dikembalikan beserta dengan bunga karena sudah disepakati di kontrak awal. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default* (Siamat, 2005:280). Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau

kinerja penyedia dana (*borrower*). Risiko kredit dapat meningkat antara lain Karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu (SEBI No: 13/24/DPNP Tahun 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum).

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1.
Matriks Kriteria Penerapan Peringkat Profil Risiko (NPF)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{NPF} < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tahun 2011

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dari kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*finding liquidity risk*) dan risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Kebutuhan likuiditas bank pada pada prinsipnya bersumber dari dua kebutuhan likuiditas wajib. Kedua, untuk memenuhi

kebutuhan pencairan dan permintaankredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui. Permasalahan yang memungkinkan akan muncul adalah bank tidak mengetahui pasti waktu dan jumlah uang yang akan diambiloleh penanbung. Maka dari itu mengira- ngira kebutuhan likuiditas adalah permasalahan yang cukup sulit. Rasio ini dirumuskan dengan perhitungan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.2.
Matriks Kriteria Penerapan Peringkat Risiko Likuiditas (FDR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	FDR < 75%
2	Sehat	75% ≤ FDR < 85%
3	Cukup Sehat	85% ≤ FDR < 100%
4	Kurang Sehat	100% ≤ FDR < 120%
5	Tidak Sehat	FDR ≥ 120%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

b. Good Corporate Governance

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan focus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Parameter pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang digunakan dalam menilai faktor GCG antara lain :

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan bank
- 6) Penerapan audit *inter*
- 7) Penerapan fungsi audit *ekster*
- 8) Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian *intern*
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan Debitur Besar (*large exposures*)
- 10) Transportasi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal
- 11) Rencana strategi bank

Ditinjau dari PBI No: 8/4/PBI Tahun 2006 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada bank umum, GCG adalah tata pengelolaan bagi perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan keadilan (*fairness*).

Penilaian terhadap faktor *self assessment* adalah bagaimana menilai kualitas dari manajemen perbankan dalam pelaksanaan

prinsip yang sudah diterapkan dalam tata kelola perusahaannya. Prinsip tata kelola dan focus dari penilaian terhadap pelaksanaan ini pastinya merujuk pada perwatyuran yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh BI yang masih berlaku mengenai *Good Corporate Governance* yang ditunjukkan untuk setiap-tiap bank umum di Indonesia dengan memperhatikan karakter dari kerumitan usaha masing-masing perbankan.

Peringkat dari penilaian tata kelola perusahaan yang akan diterapkan didasarkan dari analisis yang sudah dianggap komprehensif dan pastinya terstruktur agar dijadikan acuan pada hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi relevan untuk mendukung analisis terhadap struktur, proses, dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu sama lain. Dalam penerapan peringkat faktor GCG, hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Peringkat faktor GCG dimasukkan ke dalam lima kategori yang sudah ditetapkan PK 1, PK 2, PK 3, PK 4, dan PK 5. Peringkat komposit yang paling kecil atau PK 1 akan menggambarkan perusahaan yang sehat karena semakin kecil peringkatnya maka peringkat tersebut akan menggambarkan penerapan tata kelola yang lebih baik pada perusahaan.

Tabel 2.3.
Matriks Kriteria Penerapan Peringkat GCG

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
Nilai Komposit \leq 5	Tidak Baik

Sumber: SEBI No: 13/24/DPNP Tahun 2011 Perihal Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum

c. Rentabilitas (*Earnings*)

Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang sudah diraih oleh bank yang bersangkutan. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas dan *sustainability* bank dsambil memperhatikan dari aspek stabilitas sembari memperhatikan kinerja manajemen bank secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Informasi mengenai efisiensi kinerja bank pada pelaksanaannya kegiatan usahanya dapat tercerminkan hasil dari rata-rata keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan bersumber dari asetnya.

Penilaian faktor rentabilitas bank dapat menggunakan parameter diantaranya sebagai berikut:

1) ROA (*Return On Asset*)

Return On Asset (ROA) adalah rasio untuk mengukur manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan secara keseluruhan.

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Tabel 2.4.

Matriks Kriteria Penerapan Peringkat Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{ROA} < 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% \leq \text{ROA} < 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% \leq \text{ROA} < 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% \leq \text{ROA} < 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$\text{ROA} \geq 0\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011

2) *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran deviden. Besarnya nilai ROE menunjukkan semakin efektif dan efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika nilai ROE kecil maka dapat diartikan bahwa perusahaan tidak mampu mengelolah modal yang tersedia secara efisiensi agar mendapatkan pendapatan.

Rasio ini dirumuskan dengan :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel 2.5.

Matriks Kriteria Penerapan Peringkat Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	ROE < 20%
2	Sehat	12,51% ≤ ROE < 20%
3	Cukup Sehat	5,01% ≤ ROE < 12,5%
4	Kurang Sehat	0% ≤ ROE < 5%
5	Tidak Sehat	ROE ≥ -0%

Sumber: SEBI No: 13/24/DPNP Tahun 2011

3) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Besarnya BOPO akan mempengaruhi tingkat efisiensi bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya, sehingga dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menekan biaya operasional sekecil-kecilnya. Semakin tinggi rasio BOPO menunjukkan kinerja bank yang menurun, dan semakin kecil rasio BOPO menunjukkan semakin baik kinerja manajemen bank yang bersangkutan.

Rasio ini dirumuskan:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO sebagai faktor penilai tingkat kesehatan bank sebagai ukuran sampai sejauh mana bank mampu bertahan dan memperoleh keuntungan (profitabilitas) memiliki kriteria penilaian kondisi kesehatan bank berdasarkan peringkat komposit yang ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 2.6.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$BOPO \leq 83\%$
2	Sehat	$83\% < BOPO \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < BOPO \leq 87\%$
4	Kurang Sehat	$87\% < BOPO \leq 89\%$
5	Tidak Sehat	$BOPO > 89\%$

Sumber : Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012

d. *Capital* (permodalan)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan. Modal yang dimaksud adalah untuk memnuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Namun kenyatannya, untuk menetapkan jumlah wajar kebutuhan modal bank adalah tugas yang sangat rumit. Modal adalah faktor utama bank dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Maka dari itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan

minimum bank juga disebut *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dimana saat ini persentasenya adalah 4,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang tertulis dalam PBI No: 15/12/PBI Tahun 2013 Perihal KPMM Bank Umum. Selain daripada evaluasi mengenai pengelolaan kecukupan dari permodalan perusahaan, bank juga wajib menyangkutpautkan kecukupan modal dengan profil risiko yang dihadapi oleh perusahaan karena semakin tinggi yang dihadapi perusahaan, maka harus lebih besar lagi modal yang dipersiapkan untuk keadaan darurat di masa depan sebagai antisipasi dari risiko perusahaan.

Modal bank mempunyai 3 fungsi yang paling utama, yakni fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan pengaturan. Fungsi-fungsi daripada modal tersebut bisa dijelaskan yaitu seperti di bawah ini (Siamat, 2005:287):

- 1) Perlindungan yang diberikan kepada penabung atau nasabah.
- 2) Sebagai antisipasi dari bangkrutnya perusahaan.
- 3) Sebagai pemenuhan kewajiban gedung kantor dan inventaris.
- 4) Pemenuhan kewajiban modal minimum.
- 5) Terciptanya kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat.
- 6) Penutup dari kerugian aktiva bank.
- 7) Simbol dari kekayaan aset perusahaan.

8) Peningkatan dari operasional bank yang berjalan efisien.

Rasio ini dirumuskan dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.7.

Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Permodalan (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang Sehat	$6\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6\%$

Sumber: SEBI No. 13/24/DPNP Tahun 2011

B. Penelitian Terdahulu

Emilia (2017) “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT. BNI Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan pada PT. Bank BNI Syariah dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2011-2015 secara keseluruhan sehat dengan nilai komposit 74, 28%.

Anggyaswari Pratiwi (2018) “Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia Berdasarkan Metode RGEC Periode 2012-2016”. Hasil menunjukkan bahwa NPL, LDR, GCG, ROA, CAR Bank Konvensional lebih besar dari Bank Syariah. Dimana rasio NPL, LDR, GCG, ROA, CAR nilai komposit Bank Konvensional lebih besar dibandingkan dengan Bank Syariah. Tapi yang

membedakan rasio GCG dimana tata kelola perusahaan Bank Syariah lebih baik.

Rindana Khoirunisa (2017) “Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Dengan Metode RGEC” Hasil menunjukkan bahwa pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK dengan menggunakan metode RGEC menunjukkan predikat kesehatan bank pada periode 2014-2016 secara keseluruhan Sangat Sehat.

Khairunisa Maynora Arvianda (2018) “analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode CAMELS dan Metode RGEC pada PT. Bank Panin Dubai Syariah TBK” hasil menunjukkan bahwa penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMELS pada tahun 2016-2017 secara keseluruhan cukup sehat, tetapi pada faktor manajemen dinilai tidak sehat karena bank tidak menghasilkan laba. Dan menggunakan metode RGEC pada tahun 2016-2017 secara keseluruhan sangat sehat, tetapi pada rasio ROA dinilai kurang sehat.

Fadhli Adhitya Ramadhika (2015) “Analisis Perbandingan dan Peramalan (TREND) Tingkat Kesehatan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Pra dan Pasca Krisis Keuangan Global Pada Tahun 2008 Dengan Metode CAMELS (PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Dan PT. Bank Mandiri TBK Periode 2003-2013)” hasil menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara bank syariah dan bank konvensional pada variabel CAR, KAP, NPM, ROA, dan NPF/NPL dengan nilai signifikansi yang seragam yaitu 0,00, namun pada variabel

FDR/LDR tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena nilai yang dihasilkan 0.95. pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pra dan pasca krisis keuangan global tahun 2008 sedangkan pada Bank Mandiri tidak adanya perbedaan yang signifikan pra dan pasca krisis keuangan global tahun 2008.

Selanjutnya, Sutardisa (2013) “ Analisis Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Kualitas Laba Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Se-Indonesia (2008-2012)” hasil menunjukkan bahwa variabel tingkat kesehatan bank yang terdiri *Credit risk* yang diprosikan dengan NPL, *Liquidity risk* (LR), *Interest rate risk* (IRR), *Solvency risk* yang diprosikan dengan DR, *Efficiency risk* yang diprosikan dengan FACR, ROA, ROE, dan BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap kualitas laba bank pada tingkat signifikansi 5%.

Avisa Calista (2013) “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan Metode RGEC Tahun 2012” hasil menunjukkan bahwa berdasarkan profil resiko baik bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat memiliki predikat resiko komposit secara keseluruhan adalah *Low to Moderat* dengan kualitas penerapan manajemen resiko berpredikat *satisfactory*.

Semir Akhter, Kevin Daly (2009) “Kesehatan Bank Dalam Berbagai Kondisi Ekonomi Makro: Studi Panel” hasil menunjukkan potensi kekuatan dan kerentanaan perantara keuangan di lebih dari 50 negara.

Ines Andrea Ati (2015) “Tunisia Banking System Distress and Fragility: An Empirical Study” hasil menunjukkan bahwa penilaian indeks stress dan mengukur kerapuhan sistem perbankan Tunisia. Sedangkan menurut Patrick McGiure, Nikola Trashev (2008) “Bank Healty and Lendingto Emerging Markets” hasil menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang antara ukuran kesehatan bank dan pertumbuhan kredit bank asing kepasar negara.


C. Kerangka Penelitian

Kesehatan suatu bank adalah penilain yang sangat penting semua pihak yang terkait, antara pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank itu sendiri dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Penilaian kesehatan bertujuan untuk memnetukan apakah bank tersebut dikatakan dalam kondisi sanagt sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder yaitu mengunduh laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia periode 2017-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode RGEC, adanya tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank.

Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatnya dengan berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif

dan terstruktur dengan memperhatikan materialistis dan signifikansi masing-masing faktor. Faktor-faktor tersebut yang diukur dalam metode RGEC yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning dan Capital*.



Gambar 2.2.
Kerangka Penelitian